



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl.Ir.Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 636268

Laman : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 204 /UN27/HK/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA MAGANG
PADA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI (PDD) MADIUN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Madiun, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Madiun menerapkan sistem tenaga magang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b, di atas dipandang perlu segera mengangkat mahasiswa yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan sebagai Tenaga Magang Mahasiswa pada Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Madiun;
 - bahwa untuk pengangkatan Tenaga Magang sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

X

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35/M/Kp/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015- 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Nomor 019/UN27.50/KP/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 tentang usulan Magang Mahasiswa Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Madiun;
 2. Surat Pengesahan Daftar Usulan Pelaksanaan Anggaran Layanan Umum Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA Kode 042.03.2.401236/2019 untuk Kode Kelolaan 401236;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TENAGA MAGANG PADA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI (PDD) MADIUN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Magang pada Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Madiun Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya dan/ atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua : Tenaga magang tersebut pada diktum Kesatu, melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan oleh Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Madiun;
- Ketiga : Tenaga magang tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Umum Dan Keuangan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dan pembinaannya dilaksanakan oleh Koordinator Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Madiun Universitas Sebelas Maret;
- Keempat : Tenaga magang tersebut pada diktum Kesatu, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan bantuan uang transport maksimal Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) per hari dan Uang Makan sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) per hari yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sebelas Maret untuk alokasi PDD UNS di Kabupaten Madiun dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 FEB 2019

**a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,**



Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP 196109301986011001

Tembusan Yth. :

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

✗

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 204 /UN27/HK/2019
Tanggal :

15 FEB 2019

**DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TENAGA MAGANG
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI KABUPATEN MADIUN**

NO	NAMA DOSEN	NIP/NUPTK/ NO.INDUK	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Bagus Iksan Sukoco	20151001 2 0009	SMU	Staff Administrasi Umum
2.	Pebty Rohmaningrum, SE	20180101 2 0012	S.1 Ekonomi Pembangunan	Staff Umum
3.	Ianrita Aprilia Pratama P., S.Pd	20140101 2 0006	S1.Pendidikan Luar Sekolah	Staff Administrasi Umum
4.	Luxsee Meirfin	20140101 2 0005	D.2 Teknik Informatika	Staff Administrasi Umum
5.	Muhtarom, A.Md	20131001 2 0001	D.3 Teknik Komputer Jaringan	Staff Administrasi Umum
6.	Nur Wakhid Zainal Arifin	20160201 2 0010	SMK	Petugas Kebersihan
7.	Bambang Catur Kartika	20180101 2 0013	SMU	Penjaga Malam
8.	Nur Aripin	20180101 2 0014	SMU	Penjaga Malam

**a.n Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,**



Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum.
NIP 196109301986011001

